

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
2	SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah)	Wajib
3	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
4	Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPSTSP Kota Batam)	Wajib
5	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib
6	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
7	Scan Identitas Pemohon (KTP) / Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang	Wajib
8	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
9	Surat Tanda Registrasi (STR) yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi	Wajib
10	Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi (Materai Rp 6.000,-)	Wajib
11	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
12	Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan SIP ke 2 (dua) dan 3 (Tiga) (Wajib untuk di Fasyankes Pemerintah)	Wajib
13	Surat Keterangan Pimpinan/Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
14	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
15	Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik	Wajib
16	Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Gizi
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
7	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

8	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9	Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
10	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
11	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Dinyatakan Lengkap Dan Benar.	Rp. 0,00